



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN BIMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2022 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (3) Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
 - (4) Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - (5) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; dan
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan Bagian Ketujuh dan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C dan 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

Pasal 71A

- (1) Susunan organisasi BRIDA terdiri dari kepala, sekretariat dan kelompok JF.
- (2) Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. 1 (satu) sekretariat; dan
 - b. Kelompok JF.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok JF;
- (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 71B

- (1) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemaian ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 71C

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi;
 - b. penyusunan rencana/program kerja Badan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - f. pengelolaan administrasi aset;
 - g. pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan serta anggaran Badan;
 - i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - l. menyusun laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip Badan); dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 71D

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan aset, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Badan.
- (2) Rincian tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja di Subbagian Umum;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah;
 - e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan pemeliharaan aset daerah;
 - f. melaksanakan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - i. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI BIMA,

Ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

Ttd

ADEL LINGGI ARDI


BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

FATAHULLAH
NIP. 196712311990031139

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : 35 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 - 8 - 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




BUPATI BIMA,

Ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : 35 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 - 8 - 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI BIMA,

Ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI